

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA
DUMAI TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

ANANDA AHSANU RIZQI

NIM. 11720715207

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM (HTN)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M**

Persetujuan


Skripsi dengan berjudul " PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA DUMAI TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM "

Nama : Ananda Aahsanu Rizqi
Nim : 11720715207
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ajukan dalam sidang munaqasah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2022

Pembimbing skripsi


Firdaus, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, yang ditulis oleh:

Nama : Ananda Ahasanu Rizqi
NIM : 11720715207
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 25 Mei 2022
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji I
Dr. H. Maghfirah, M. A

Penguji II
Syafrialdi, S. H., M. H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 196310062005011005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANANDA HASANU RIZKI
NIM : 1171 0715 207
Tempat/Tgl. Lahir : DOMAI, 24 - MARET - 2002
Fakultas/Baccara/jane: SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"PELAKSANAAN FOMSI DAN PEMILIHAN UMUM LEWAT PILAN MENGAIKATKAN
PERSIAPAN MASRAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Maret 2022

Suat pernyataan



ANANDA HASANU RIZKI
NIM/1171 0715 207

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 kurang terlaksana dengan baik. Dibuktikan masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum tercapai secara maksimalnya dalam hal sosialisasi, penyuluhan, dan memberikan pengertian kepada masyarakat akan aman nya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai karena telah menerapkan peraturan protokol kesehatan yang ketat, serta pentingnya membuat ajakan yang bersifat lebih efektif dan efisien oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai. Adapun faktor Penghambat Faktor Penghambat yang kurangnya anggota atau sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, dan Pengaruh Covid-19, hal ini tentu saja bisa dihindarkan apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai mampu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi yang dapat dipakai agar tidak menjadi hal yang berpengaruh, namun nyatanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai kurang tanggap sehingga menimbulkan penghambat yang sejatinya dapat diatasi dari jauh hari. Peran Edukasi dan juga semangat kampanye cegah Covid-19 dengan Protokol kesehatan tampaknya masih lemah dilakukan oleh KPU Kota Dumai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program strata satu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . adapun judul skripsi penulis adalah **“Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi dan non materi.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada:

1. Kedua orang tua, ayah Syafrizal Latief dan Ibu Tetti Herawati Lubis yang saya sayangi terimakasih atas dukungan moril maupun materil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- yang engkau berikan selama ini sehingga sangat berjasa dalam kelancaran penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
 4. Bapak Asril, S. H, M. H, selaku ketua program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Firdaus S. H, M. H, selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberi bimbingan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
 6. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memeberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
 7. Bapak Ilham Akbar S. H, M. H, selaku penasehat akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
 8. Bapak Darwis selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum
 9. Bapak-bapak dan ibu-ibu di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman seperjuangan Hendri Kurniawan, Nanda Kusuma, Ariady, Yessi Astuti dan nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca dan terkhususnya untuk penulis sendiri. Penulisan juga tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya jauh lebih baik

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 31 Januari 2022

Penulis

Ananda Ahsanu Rizqi

NIM. 11720715207

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Metode Pengumpulan Data.....	17
G. Metode Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Tinjauan Umum Kota Dumai	20
B. Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai	26

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Pelaksanaan.....	41
B. Teori Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	43
C. Teori Hukum dan Demokrasi	51
D. Teori Partisipasi Rakyat	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	63
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti rakyat berdaulat, berkuasa bagaimana untuk menentukan cara bagaimana ia harus di perintah.

Pengertian Demokrasi secara sederhana menurut Josep Schumpeter adalah Demokrasi merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga Negara di berikan kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin-pemimpin yang bersaing meraih suara. Pada Pemilihan berikutnya, warga Negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk Memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa itu di sebut demokrasi.

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Maka, bisa dikatakan semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam suatu

pemilihan umum akan berbanding lurus dengan tingkat kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

Pemilihan umum adalah hal yang tak terpisahkan dari suatu negara demokrasi. Dimana masyarakat secara bebas dapat memilih pemimpinnya melalui sumbangan suara yang diberikan pada seorang calon. Di Indonesia pada khususnya hal ini sesuai dengan bunyi pasal (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang berbunyi: “Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹

Pemilihan umum adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif di MPR, DPR, DPD dan DPRD. Wakil rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Untuk pertama kali pada tahun 2019 pemilihan Presiden di adakan serentak dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.² Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, untuk mengawasi jalannya pemerintahan, dan yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.³

Apabila diteliti dengan seksama asas-asas pemilu itu sesuai dengan ketentuan pasal dengan ketentuan pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian asas- asas penyelenggaraan pemilu.

Disamping asas-asas yang sudah diperinci dalam pasal 2 undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana di kemukakan di atas, dan dalam pasal 3 juga di kemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut.

Dirumuskan dalam pasal 3 bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip⁴ :

- a. Mandiri
- b. Jujur

² Undang-undang Dasar 1945

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 414.

⁴ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, (Bandung: Nusa Media, 2018), h.43

- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proposional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien

Satu dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu prinsip bahwa penyelenggaraan pemilu itu harus memenuhi prinsip adil dalam perspektif teori keadilan bermatabat yang menganut postulat atau filsafat sistemik dalam memahami semua fenomena, maka sistem adil harus dikaitkan dengan rumusan ketentuan hukum dalam pasal 5 undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 berikut penjelasannya.

Kemudian dikemukakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, yang dalam pasal 1 Angka (34) undang-undang pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 telah dirumuskan bahwa warga negara Indonesia yang sudah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.⁵

⁵ Pasal 1 Angka (34) undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017

Dinyatakan di dalam pasal 4 undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk :⁶

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
2. Mewujudkan pemilihan yang adil dan berintegritas
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Komisi Pemiluhan Umum memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disamping itu, perlu ditambahkan, bahwa di dalam kenyataannya terdapat wilayah di luar negeri, termasuk ketempat tempat berdirinya kantor - kantor perwakilan Republik Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Aspek kedudukan KPU memiliki dua dimensi. Dimensi pertama, yaitu dimensi tempat kedudukan, dimensi yang kedua, yaitu mengenai sifat kelembagaan. Untuk dimensi tempat, atau dapat juga dikenal dengan sebutan KPU pusat, berkedudukan atau bertempat di ibu kota Republik Indonesia. Sedangkan untuk KPU juga memiliki dimensi daerah yaitu KPU provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten atau KPU Kota berkedudukan di pusat pemerinthan kota.

Pada umumnya dikenal ada dua sistem pemilihan umum Sistem Distrik dan Sistem Proposional sistem distrik dikenal pula dengan sebutan single

⁶ Op.cit, h.45

member *constituency*, sedangkan sistim proposional dikenal dengan sebutan multimember *constiturncy*, artinya bahwa di setiap daerah pemilihan di pilih beberapa wakil. Sistem distrik merupakan sistem menurut historinya yang tertua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang di sebut distrik. Untuk keperluan pemilihan wilayah suatu negara dibagi dalam banyak distrik, dan jumlah wakil rakyat sesuai dengan jumlah distrik. Calon yang mendapat suara terbanyak dalam suatu distrik itulah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah di anggap hilang dan tidak di perhitungkan lagi.

Sistem perwakilan proposional atau berimbang di adakan dalam rangka menghilangkan atau sekurang- kurangnya mengurangi beberapa kelemahan dalam sistem disrtik.⁷

Pelaksanaan pemilu pada masa orde lama dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 yang berhasil dilaksanakan setelah mengalami berbagai macam kendala. Yang mana pemilu terselenggara secara lancar, aman, jujur serta sangat demokratis. Dan pemilu pada tahun 1955 diikut oleh lebih dari 30 partai politik serta lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.⁸ Penyelenggaraan Pemilu 1955, dinilai dunia dan banyak ilmuan politik sebagai episode proses demokrasi pertama terbaik di Indonesia meski

⁷ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik Pemilihan Umum Di Indonesia*, (PT.Fajar Intertama Mandiri.2014.h.114

⁸ Muhadam Labolo. Teguh Ilham, *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2015, h. 177.

kemudian produk pemilunya selama empat tahun kemudian tidak menghasilkan kesepakatan terbaik dalam menghasilkan Pemilu.⁹

Dalam sistem pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat semua jabatan politik seperti jabatan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan gubernur dan wakilnya, dan jabatan bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya.¹⁰

Pemilihan umum untuk jabatan-jabatan politik itu ada yang dilakukan serentak dan ada juga yang tidak serentak. Setiap warga negara laki-laki maupun perempuan berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun tetapi telah menikah atau pernah menikah, mempunyai hak memilih dan di pilih. Setiap warga negara baik yang berada di dalam maupun di luar negeri mempunyai hak suara.¹¹

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa komisi pemilihan umum yang selanjutnya di singkat KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Pasal 1 ayat (10) komisi pemilihan

⁹ Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 9

¹⁰ Op.cit h.114.

¹¹ *Ibid.*,

umum kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pemilihan umum. Komis Pemilihan Umum di bantu oleh beberapa lembaga yaitu :

1. Panitia pemilihan kecamatan (PPK), adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemilu di kecamatan
2. Panitia pemungutan suara (PPS), adalah panitia pemungutan suara di desa/kelurahan
3. Ketua penyelenggara pemungutan suara (KPPS), adalah panitia penyelenggara pemungutan suara

Berbagai lembaga tersebut di bentuk oleh komisi pemilihan umum daerah untuk membantu mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di daerahnya. Pelaksanaan pemilu juga akan berjalan lebih efektif dengan tersedianya penyelenggara pemilihan yang mencukupi untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan dan menjangkau seluruh Masyarakat, baik tingkat kecamatan maupun sampai ke desa.

Dalam hal ini di katakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga yang terkait sebelum penyelenggara Pemilu, mampu mengarahkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti penyelenggara Pemilu. Sehingga pelaksanaan pemilihan mendapat tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Partisipasi masyarakat merupakan turut serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan suara yang diberikan ikut menentukan hasil pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu merupakan tanggung jawab dari lembaga komisi pemilihan umum yang mana telah dijelaskan dalam bab XVII Tentang partisipasi masyarakat pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu :

1. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat
2. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi pemilu;
 - b. Pendidikan politik bagi pemilih;
 - c. Survei atau jajak pendapat tentang pemilu; dan
 - d. Penghitungan cepat hasil pemilu
3. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
 - c. Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Sosial politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang atau kelompok, dan bagaimana seseorang atau golongan tersebut dapat menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala politik. Partisipasi dalam pemungutan suara merupakan bentuk kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses. Namun tidak dapat dipungkiri, partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan mengalami pasang surut. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya golongan putih dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dalam pemilihan Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah, terkhususnya pada pemilihan kepala daerah Kota Dumai tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai telah menjalankan fungsi sesuai pada Pasal 12 poin (10) Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat melalui sosialisasi dan kunjungan forum kepada sekolah yang menjadi basis pemilik suara sah, namun peran yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai nampaknya belum berjalan dengan baik dan optimal, hal ini dapat dilihat dengan angka partisipasi masyarakat yang turun pada Pemilihan Kepada Daerah Kota Dumai tahun 2020 jika dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai pada tahun 2015 silam. Hal ini membuktikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendasari terjadinya penurunan angka partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Dumai tahun 2020, baik dari segi intern dan ekstern permasalahan ini jelas menjadi hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menarik untuk diteliti, mengingat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah hal yang dilakukan rutin dalam waktu lima tahun sekali. Pelaksanaan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai harus lebih terlihat hidup dan siap untuk mengatasi permasalahan penurunan angka partisipasi masyarakat ini.

Terjadinya peningkatan angka Golongan Putih (Golput) dapat diartikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan sikap ketika masyarakat tidak ataupun bahkan enggan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak hadir dalam pelaksanaan pemilu. Salah satu bentuk dari golput dapat dilihat rendahnya pelaksanaan hak politik masyarakat dalam menyuarakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Dumai tahun 2020. Hal ini harus dikaji karena berdasarkan data *Quick Count* ataupun rilis resmi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Dumai telah menunjukkan peningkatan golongan putih (Golput) karena naiknya angka masyarakat yang tidak turut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai pada tahun 2020 yang berjumlah 76.520 pemilik suara, sedangkan pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang tidak berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai hanya sebesar 53.614 pemilik suara.¹²

Dari penjabaran tersebut, maka yang menjadi indikasi bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak menjalankan fungsi peningkatan partisipasi masyarakat dengan baik dan kurang maksimalnya Komisi Pemilihan Umum

¹² Pilkada2015.kpu.go.id, diakses pada tanggal 26 Januari, pada pukul 10.38 WIB

(KPU) Kota Dumai dalam melakukan program peningkatan angka partisipasi masyarakat terhadap pemegang hak pilih di Kota Dumai.

Berdasarkan hal tersebutlah, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai. Sosialisasi dan Forum yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dalam peningkatan partisipasi masyarakat, dan faktor yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dalam melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020?

2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020?

3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- c. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah minat pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³

1. Jenis dan sifat penelitian

Pengertian penelitian hukum sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.¹⁴ Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 18.

¹⁴Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kode Pos 28826. Telepon (0765) 810322, 810300.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek di dalam penelitian ini ialah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Dumai yang menjadi fasilitator dan memimpin tahapan pilkada kota Dumai 2020 adapun obyek penelitian ini ialah Penduduk/Masyarakat kota Dumai yang memiliki hak pilih.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁵ Dari penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, dan Penduduk/Masyarakat Kota Dumai yang memiliki hak pilih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

dengan menggunakan teknik Random Sampling. Random Sampling adalah dimana pemilihan elemen populasi dilakukan secara acak.¹⁶

TABEL I.1

Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai	1	1
2	Ketua PPS Kecamatan	7	4
3	Penduduk/Masyarakat	76.520	300
JUMLAH		76.528	305

Sumber : data laporan komisi pemilihan umum 2020

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, kuesioner, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Alfabeta, 2009) h. 124.

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa dan jurnal.

6. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk mendapatkan data.
2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden, yaitu Ketua KPU Kota Dumai, Anggota KPU Kota Dumai, dan Penduduk/masyarakat.
3. Kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada masyarakat.
4. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti.

7. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan

¹⁷Zainuddin Ali, *Op.Cit.* h. 106.

kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari kondisi Sejarah dan Kondisi Georafis Kota Dumai, Sejarah Pilkada Kota Dumai, Sejarah KPU Kota Dumai, Struktur KPU Kota Dumai dan Visi Misi KPU Kota Dumai, Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Dumai.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Golongan Putih (Golput), Teori Pemilihan Umum, Teori Kesadaran Hukum, Teori Partisipasi Masyarakat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Kota Dumai

1. Sejarah Kota Dumai

Pemekaran Kota Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur propinsi Riau. Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1999 dimana status Dumai sebelumnya adalah Kota Administratif. Pada awal pembentukan wilayah administrasi pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa tingkat. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status.

Semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, semula Dumai berstatus sebagai Kota Administratif, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis, pada 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1999. Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km² dan merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Saat ini Dumai dicanangkan sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional. Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha

(pekerja paksa jaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut:

- a. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa.
- b. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert.
- c. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan.
- d. Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
- e. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati. II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai. Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran dari masyarakat dalam

upaya penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan proses pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat, disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan pengembangan ekonomi. Di dalam sejarah kota Dumai pernah menjadi kota paling luas nomor dua di Indonesia setelah Kota Manokwari, di Papua. Akan tetapi, semenjak Kota Manokwari tersebut pecah dan kemudian terbentuk kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi kota terluas di Indonesia. Dalam catatan sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di daerah pesisir timur Provinsi Riau. Dan kini kota ini terus menggeliat, menjadi mutiara di pantai timur Pulau Sumatera. Kota Dumai juga merupakan hasil pemekaran dari Daerah Kabupaten Bengkalis.

2. Visi Misi Kota Dumai

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (desired future) dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).¹⁸

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”. Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi existing maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-

¹⁸ <https://web.dumai.go.id/visi-misi>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022, pada pukul 16:47 WIB

2026, adalah sebagai berikut : **Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu.**

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.
- b. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- c. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

- 1) Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu
- 3) Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
- 4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.¹⁹

3. Kondisi Geografis Kota Dumai

Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023 – 1024'23" Bujur Timur dan 101023'37" – 101028'13" Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara, Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Timur, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Selatan, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan Sebelah Barat, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Iklim di Dumai adalah iklim

¹⁹ <https://web.dumaikota.go.id/visi-misi>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022, pada pukul 16:47 WIB

tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udaranya rata-rata antara 21 - 35 0C dan rerata curah hujan antara 100 - 300 mm. Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah selatan sebagian adalah dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0 - 0,5 m. Struktur tanah umumnya terdiri dari tanah *podsolik* merah kuning dari batuan endapan, alluvial dan tanah *organosol* dan *gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilihan Umum pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955 yang pada saat itu diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia²⁰ yang pada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pengertiannya sebagai berikut :

- 1) Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁰ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, (Nusa Media: Jakarta, 2018), h. 51

Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilu adalah pelaksanaan terhadap Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.

- 2) Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
- 3) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun, dan hingga saat ini eksistensi Komisi Pemilihan Umum masih tetap tampak dan nyata adanya meskipun telah berganti aturan mengenai Pemilihan Umum sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- 3) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu;

- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih,
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,

²¹ <https://web.Komisi.Pemilihan.Umum.Kota.Dumai.go.id/visi-misi>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022, pada pukul 16:47 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- 3) menetapkan peserta pemilu,
- 4) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
- 5) menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
- 6) menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
- 7) menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
- 8) membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
- 9) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
- 10) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,

- 11) menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. Jumlah Anggotanya sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Tugas KPU Kabupaten / Kota:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan dikabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - 7) Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
 - 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 10) Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wewenang KPU Kabupaten/ Kota:
- 1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
 - 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban KPU Kabupaten/Kota:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Visi :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggaraan Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggaraan Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipasif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara Kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.²²

²² <https://web.Komisi.Pemilihan.Umum.Kota.Dumai.go.id/visi-misi>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022, pada pukul 16:47 WIB

4. Pembagian Tugas dan Struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai

Ketua KPU Tugasnya:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan.

Sekretariat Tugasnya:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang divisi umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi perkantoran;
- b. Kearsipan;
- c. Protokol dan persidangan;
- d. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
- e. Kerumahtanggaan kantor;
- f. Keamanan;
- g. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
- h. Logistik;
- i. Pengadaan barang dan jasa.

Bidang teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
- d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.

Bidang divisi perencanaan dan data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pemutakhiran data pemilih;
- c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
- d. Pengelolaan jaringan IT;
- e. Scan hasil pemilu;
- f. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bidang devisi hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- a. Pembuatan rancangan keputusan
- b. Verifikasi partai politik;
- c. Verifikasi DPD;
- d. Pelaporan dana kampanye;
- e. Telaah hukum;
- f. Advokasi hukum;
- g. Sangketa pemilu;
- h. Dokumentasi hukum;
- i. Pengawasan/pengendalian internal.

Bidang devisi SDM dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas kredit dengan kebijakan:

- a. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
- b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan AdHock;
- c. Diklat dan pengembangan SDM;
- d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
- e. Kampanye;
- f. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
- g. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- h. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa, merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²³ Untuk menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara

²³ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009). h.56

berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.²⁴

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan

Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksanaan menjadi berhasil, memiliki faktor-faktor yaitu:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi

²⁴ Dikutip dari situs <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB

program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

- d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures). yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Pelaksanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁵ Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efisien.

3. Unsur-Unsur Pelaksanaan

Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.

Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

B. Teori Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemaknaan terhadap pemilihan umum, terlebih dahulu harus memaknai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara

²⁵ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6

kedua sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, and for the people). Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemilihan umum memang menjadi tradisi penting yang hampir digunakan sistem demokrasi di dunia. Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintang R. Saragih, menjelaskan Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16.

Bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut. Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan status quo nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disitulah ada demokrasi. Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

Jika rakyat dikatakan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara maka sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat berhak menentukan cara penyelenggaraan pemerintahan serta menentukan tujuan yang hendak ingin dicapainya dalam sebuah negara. Tentunya menjadi sulit apabila dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan semua rakyat menyatakan kehendaknya secara perorangan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan dalam pemerintahan. Apabila kita melihat jumlah rakyat Indonesia yang jumlahnya jutaan terdiri dari keberagaman suku,

agama, etnis, tentulah menjadi tidak mungkin apabila secara perorangan melaksanakan kebijakannya secara murni dalam pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah formula bagaimana rakyat tetap dapat menentukan kehendaknya dengan cara dilakukan melalui sistem perwakilan, yang dalam bahasa Jimly Asshiddiqie sebagai sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Di berbagai negara demokrasi saat ini, pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Secara sederhana pemilihan umum adalah mengonversi suara dari pemilih menjadi kursi yang dimenangkan oleh kandidat. Menurut Refly Harun, bahwa pemilihan umum adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.

Melalui pemilihan umum rakyat memilih orang yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif maupun eksekutif. Secara umum di kekuasaan legislatif baik di DPR maupun DPRD masyarakat memberikan hak pilihnya kepada siapa yang akan mewakilinya untuk duduk di kursi parlemen melalui pemilihan langsung untuk melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan keuangan. Sedangkan di kekuasaan eksekutif baik presiden maupun kepala daerah, masyarakat memberikan pilihannya melalui pemilihan umum untuk mewakilinya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Kedua kekuasaan ini pada hakikatnya adalah wakil rakyat yang mempunyai fungsinya masing-masing karena mereka mendapatkan legitimasi langsung oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum. Begitu pentingnya kedudukan kedua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lembaga tersebut dalam siklus ketatanegaraan, sehingga mereka dapat menentukan corak serta tujuan yang hendak di capai baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Oleh karena itu, demi mencapai hasil pemilihan umum yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat maka pemilihan umum harus benar-benar dilaksanakan diatas prinsip yang bebas dan adil.

Walaupun pada prinsipnya pemilihan umum menjadi alat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang melibatkannya secara langsung, akan tetapi pelaksanaan pemilu memiliki beberapa varian sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adanya varian sistem yang berbeda-beda tersebut tidak berarti pelaksanaan pemilihan umum mengabaikan prinsip utamanya yaitu kedaulatan rakyat, akan tetapi tetap berpijak pada prinsip bahwa rakyat sebagai pemilik kuasa yang mutlak dan bukan sesuatu yang kompromis. Varian sistem pemilihan umum pada umumnya ada dua, yaitu:

- a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik).
- b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau biasanya disebut sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. Setiap distrik pemilihan memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Karena itu, sistem ini disebut “singlemember constituency” sehingga yang menjadi pemenang adalah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki suara terbanyak dalam distrik tersebut. Adapun sisi kelebihan dan kekurangan dari sistem distrik ini, yaitu:

a. Hubungan antara pemilih dan wakilnya sangat dekat, karena itu partai-partai politik tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer dalam distrik tersebut. Terpilihnya seorang wakil biasanya karena kualitas dan popularitasnya sehingga popularitas partai pun ikut terangkat.

b. Sistem ini mendorong bersatunya partai politik, karena calon yang terpilih hanya satu sehingga beberapa partai politik dipaksa bergabung untuk mencalonkan seorang yang lebih populer dan berkualitas dari calon-calon lainnya.

c. Terjadinya penyederhanaan partai politik.

d. Organisasi penyelenggara pemilihan dengan sistem ini lebih sederhana, tidak perlu memakai banyak orang untuk duduk dalam panitia pemilihan. Biaya lebih murah dan perhitungan suara lebih singkat, karena tidak perlu menghitung sisa suara yang terbuang. Adapun kekurangan sistem ini, yaitu:

a. Kemungkinan akan ada suara yang terbuang.

b. Menyulitkan partai-partai kecil dan golongan-golongan minoritas mempunyai keterwakilan.

c. Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama dan tingkat kedua. Dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara

merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang banyak, maka wilayah tersebut dibagi atas dapil-dapil pemilihan (misalnya, provinsi menjadi satu daerah pemilihan).

Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi untuk diperebutkan tergantung pada luas daerah pemilihan dan jumlah penduduk, pertimbangan politik, dan sebagainya. Yang pasti akan ada lebih dari satu kursi yang diperebutkan dan sisa suara dari daerah pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lain. Karena itu, sistem ini disebut Multimember constituency. Adapun positif dan negatif dari sistem proporsional ini, yaitu:

- (1) suara yang sangat terbuang sangatlah sedikit.
- (2) partai politik kecil/minoritas, besar kemungkinan mendapat kursi di parlemen. Sedangkan segi negatif dari sistem proporsional ini, antara lain:
 - a. Timbulnya partai-partai politik baru yang cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan oleh karena itu kurang terdorong untuk mencari persamaan-persamaan.
 - b. Setiap calon terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai politik yang mencalonkannya dan kurangnya loyalitas pada rakyat yang memilihnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Pemerintahan tidak stabil dikarenakan banyak partai politik yang mempersukar jalannya pemerintahan, lebih-lebih dalam sistem pemerintahan parlementer karena pembentukan pemerintah/kabinet harus didasarkan atas koalisi (kerja sama) anatar dua partai politik atau lebih.

d. Terjadinya pencerminan pendapat yang salah pada tingkat pertama. Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang dihubungkan dengan tipe tipe Penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*). *Wiliam J. Chambliss* dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman.²⁶ Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, *Roescoe Pound* sebagaimana di kutip dalam *Otje Salman*, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa), Jakarta:1986), h.28



C. Teori Hukum dan Demokrasi

Istilah negara hukum berkaitan erat dengan paham *rechtsstaat* dan paham *the rule of law*, juga berkaitan erat dengan paham *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*; *nomos* berarti norma sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum.²⁷

Konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang antara kedua konsep ini, namun pada dasarnya kedua konsep itu berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Karena negara hukum dalam arti *rechtsstaat* maupun *the rule of law* sebagaimana yang dikemukakan di atas tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap kebebasan hak-hak sipil dari warga negara, maka akibatnya adalah peranan pemerintah hanya sedikit, sebab terdapat dalil bahwa pemerintahan yang sedikit kekuasaannya yang paling baik. Karena sifatnya yang pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang liberalistik, maka negara diperkenalkan sebagai *nachwachterstaat* (negara penjaga malam).²⁸

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, dikutip dari Anwar C., *Teori Hukum Dan Kontitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang: 2011, hlm. 46.

²⁸ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH PM UNPAD, Bandung, 1960, hlm. 21.

secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:²⁹

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Negara-negara yang berada dalam sistem hukum kontinental, selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang. Penyusunan ini disebut sistem hukum kodifikasi

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72.

(*codified law*).³⁰ Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi konsepsi negara hukum abad ke-18 dan 19. Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindak sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang.³¹

Aristoteles merumuskan negara sebagai negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara salah satu yang diamini dari teori ini adalah dalam bentuk pemilihan yang dilakukan oleh warga negara untuk memilih kepala Negara atau kepala pemerintahannya dan dapat pula di pahami sebagai konsepsi awal lahirnya pemilihan umum. Negara hukum disini oleh Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang dimaksud disini adalah negara hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaraanya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warganegara dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu dianjurkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.³²

Menurut Kant untuk dapat disebut sebagai negara Hukum harus memiliki dua unsur pokok yaitu:³³

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.

³⁰ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.,*

Dari segi moral politik, menurut Franz Magnis Suseno, ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan dijalankan tugasnya berdasarkan:³⁴

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Tuntutan perlakuan yang sama;
- 3) Legitimasi Demokrasi; dan
- 4) Tuntutan akal budi.

Dilihat dari ilmu politik, Magnis mengambil empat ciri negara hukum yang secara etis relevan, yaitu:³⁵

- 1) Kekuasaan yang dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku;
- 2) Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif;
- 3) Berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia; dan
- 4) Menurut pembagian kekuasaan.

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan yang bermula dari demokrasi, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya hubungan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

³⁵ *Ibid.*

antara paham negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis.³⁶

Scheltema memandang kedaulatan rakyat (*democratie beginsel*) sebagai salah satu empat asas negara hukum, selain *rechtszekerheidbeginsel*, *gelijkheid beginsel*, dan *het beginsel van de dienendeoverheid*.³⁷ Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, selain masalah kesejahteraan rakyat. Di Negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*).

Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materiil sehingga pemerintah disertai tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar, yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (*vrijbestuur*) disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa *freies ermessen*.³⁸

³⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 167.

³⁷ Scheltema, "De Rechtsstaat" dalam *De Rechtsstaat Herdacht...*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm. 85.

³⁸ SF. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 85.

Guna menghindari penggunaan kewenangan bebas (*vrijbestuur*) dan wewenang kebijaksanaan (*freies ermessen*) yang disalahgunakan dan agar tetap berada dalam batas-batas hukum maka kehadiran dan peranan hukum administrasi menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Subtansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi Negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau memengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.³⁹

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum (*het democratish ideal en het rechtsstaat ideal*). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memerhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.⁴⁰

Menurut Sjahcran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas akan menunjang

³⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 68-69.

berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.⁴¹ Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan UUD 1945, dalam perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku, alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk, dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip “*the rule of law, and not of Man*”, yang sejalan dengan pengertian “*nomocratie*”, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum “*nomos*”.⁴²

Dalam paham negara hukum, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip

⁴¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2.

⁴² *Ibid.*, hlm. 88.

demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).⁴³

D. Teori Partisipasi Masyarakat

Menurut Miriam Budiharjo dalam dasar-dasar ilmu politik menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan wujud dari demokrasi. Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan. Wujud dari partisipasi politik masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilu, diantaranya adalah mengikuti kampanye politik, memberikan suara (mencontreng), dan menjadi panitia pemilihan pada pemilu legislatif.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH-UI, Jakarta, hlm. 56.

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Penetapan pemilih sejak tahun 2004 menggunakan proses pemutakhiran yang mana ini akan menggunakan sistem pendaftaran aktif, dan meninggalkan sistem pendaftaran pasif, artinya akan ada pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU disetiap pemilihan yang akan dilaksanakan, untuk menghindari adanya kesalahan seperti yang terdapat didalam sistem pasif sebelumnya.⁴⁴

Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengakui dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas tiga bagian, yaitu:

1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik

⁴⁴ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2019), h.119

dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.
3. Kemudian terdapat masyarakat yang menganggap telah terjadi penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah :

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik

yaitu:

1. Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
2. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
3. Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
4. Partisipasi politik militan radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah. Keseluruhan jenis-

jenis partisipasi tersebut telah berlaku dan benar adanya terjadi di lingkungan sosial masyarakat pada saat sekarang ini.

5. Berdasarkan jabaran teori diatas, Pelaksanaan fungsi KPU dalam meningkatkan Partisipasi Politik dapat dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang yang diembannya, baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi mengenai partisipatif masyarakat ini. Undang-undang yang berlaku dan mengatur tentang partisipatif ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 434, pasal 448 ayat (2), pasal 450 Tentang Pemilihan Umum. dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keseluruhan dari Undang-undang dan Peraturan tersebut mengatur Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan Tugan dan Wewenangnya tentang fungsinya dalam menaikkan partisipatif masyarakat. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) dalam melaksanakan Pemilu bertanggung jawab terhadap terlaksananya setiap tahapan-tahapan pemilihan umum dan harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran pastisipasi masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak kegiatan pendidikan pemilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ke seluruh aspek lingkungan masyarakat begitupun seharusnya yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dalam Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Dumai Tahun 2020 kurang terlaksana dengan baik. Dibuktikan masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum tercapai secara maksimalnya dalam hal sosialisasi, penyuluhan, dan memberikan pengertian kepada masyarakat akan aman nya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai karena telah menerapkan peraturan protokol kesehatan yang ketat, serta pentingnya membuat ajakan yang bersifat lebih efektif dan efisien oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.
2. Faktor Penghambat yang Kurangnya Sumber Daya Pendukung Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, dan Kurangnya Penegakan Aturan Covid-19 dan Minimnya Media Informasi (Media Sosial), hal ini tentu saja bisa dihindarkan apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai mampu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi yang dapat digunakan agar tidak menjadi hal yang berpengaruh, namun nyatanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai kurang tanggap sehingga menimbulkan penghambat yang sejatinya dapat diatasi dari jauh hari.

B. Saran

Berdasarkan Uraian yang terdapat pada bab sebelumnya maka penulis memberikan saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, harus lebih mengoptimalkan fungsinya dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat, membentuk sekolah khusus pemilu dan edukasi yang lebih baik, terstruktur, dan tersitematis harus segera dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai, mengenai kurangnya Sumber Daya Manusia, sekiranya dapat melaporkan hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat agar dapat berkoordinasi dan berjalan dengan baik program yang telah dirancang oleh KPU Kota Dumai.
2. Bagi pihak Masyarakat, hal ini tentunya menjadi dilema antara memilih dan takut akan tertular Covid-19, bahwa kita masih akan tetap aman asalkan mampu untuk mematuhi protokol Covid-19 dan KPU Kota Dumai juga sudah memastikan bahwa prosedur pencoblosan di tingkat TPS menggunakan Protokol Kesehatan yang terjamin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2009
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2014
- Muhadam Labolo. Teguh Ilham, *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Alfabeta, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Bandung :Nusa Media, 2018
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, (Bandung: Nusa Media, 2018), h.43
- Miftah Thoha, *Birokrasi Politik Pemilihan Umum Di Indonesia*, (PT. Fajar Intertama Mandiri. 2014

- Muhadam Labolo. Teguh Ilham, *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2009)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Alfabeta, 2009)
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009)
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009)
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa), Jakarta:1986)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, dikutip dari Anwar C., *Teori Hukum Dan Kontitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang: 2011

- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH PM UNPAD, Bandung, 1960
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Scheltema, “*De Rechtstaat*” dalam *De Rechtsstaat Herdacht...*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005
- SF. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

C. Jurnal :

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH-UI, Jakarta, hlm. 56.

D. Internet :

Pilkada2015.kpu.go.id, diakses pada tanggal 26 Januari, pada pukul 10.38

WIB

<https://web.dumaikota.go.id/visi-misi>, diakses pada tanggal 24 Januari

2022, pada pukul 16:47 WIB

<https://web.dumaikota.go.id/visi-misi>, diakses pada tanggal 24 Januari

2022, pada pukul 16:47 WIB

<https://web.Komisi> Pemilihan Umum Kota Dumai.go.id/visi-misi, diakses

pada tanggal 24 Januari 2022, pada pukul 16:47 WIB

Dikutip dari situs

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1>

diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB



E. Wawancara :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, Darwis, S.Ag,
wawancara, pada tanggal 26 Januari 2022

Syahrul Khoiri, S.Pd, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
Dumai Barat, Kota Dumai, *wawancara*, pada tanggal 26 Januari
2022.

Apri Yuliana, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bukit
Kapur, Kota Dumai, *wawancara*, pada tanggal 26 Januari 2022.

Suhadi, S.Pd, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bukit
Kapur, Kota Dumai, *wawancara*, pada tanggal 26 Januari 2022

Akmaluddin, S.Pt, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bukit
Kapur, Kota Dumai, *wawancara*, pada tanggal 26 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, Darwis, S.Ag,
wawancara, pada tanggal 26 Januari 2022